



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rizal Habibu Alias lcal;
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 003/ RW 003 Kelurahan Santiong Kecamatan
Ternate Utara Kota Ternate
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 6 Februari 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 27 April 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Bahtiar Husni, S.H., M.H sebagaimana Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tte, tertanggal 28 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tte, tertanggal 28 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL HABIBU Alias ICAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL HABIBU Alias ICAL dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Alat Bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) pak pipet plastik;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL HABIBU Alias ICAL, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya di rumah terdakwa, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wit saudara HENDI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai Surat No. Pol : DPO/16/XI/2018/Resnarkoba tanggal 12 November 2018) menelepon terdakwa menanyakan terkait shabu masih ada atau tidak, maka terdakwa menjawab nanti terdakwa cek dulu barangnya ada atau tidak. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian saudara HENDI menelepon lagi menggunakan Hand Phone temannya yang bernama saksi YOSEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada terdakwa jangan lama antarkan barang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mendengar penyampaian saudara HENDI, terdakwa langsung menuju kerumah saksi MOHAMMAD WARDI HARUNJA alias WARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengecek apakah masih ada barang (shabu) atau tidak,

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata barangnya masih ada, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi WARDI bahwa ada yang minta barang 1 (satu) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi WARDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saudara HENDI. Setelah itu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa langsung bertemu saudara HENDI di kos-kosan miliknya di belakang Sofy Mebel Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan tujuan untuk menyerahkan barang pesanan tersebut. Kemudian saat penyerahan barang tersebut didalam kos kepada saudara HENDI, ada saksi SETIADI (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang melihat terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya saudara HENDI meminta nomor rekening terdakwa karena uang pembelian tersebut akan di kirim melalui transferan saja, namun terdakwa katakan terdakwa tidak punya rekening, sehingga saudara HENDI katakan kalau begitu sebentar kamu balik lagi ambil uangnya dan selanjutnya terdakwa kembali kerumah, namun pada malam harinya terdakwa tidak kembali untuk menemui saudara HENDI karena terdakwa berfikir besok saja terdakwa kembali ke kos-kosanya untuk mengambil uang shabu tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.15 Wit saudara HENDI bersama dengan teman-temannya, diantaranya saksi SETIADI dan saudara YOSEF mengkonsumsi shabu tersebut didalam kos-kosan miliknya di Kelurahan Stadion, dan tidak lama kemudian setelah mereka selesai mengkonsumsi shabu datanglah anggota Polisi mengamankan mereka, namun saat itu saudara HENDI sudah tidak ada di kosan, sehingga pihak Kepolisian mengamankan saksi SETIADI dan saudara YOSEF beserta barang bukti ke Kantor Polres Ternate;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Polres Ternate dan diketahui bahwa shabu yang dikonsumsi oleh saksi YOSEF, Saudara HENDI dan saksi SETIADI didapatkan dari terdakwa, sehingga pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit saat terdakwa didalam kamar tidur sementara istirahat, tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Ternate mengamankan terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa di simpan dimana, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu milik terdakwa sudah habis terpakai, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa diantaranya 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipe SM- A52OF/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastik, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah gunting. Dan Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANIADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 10794/2018/NNF berupa sachet plastik kosong bekas pakai dan barang bukti Nomor 10795 berupa pipet kaca/pireks adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL HABIBU Alias ICAL, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya di rumah terdakwa, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wit saudara HENDI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai Surat No. Pol : DPO/16/XI/2018/Resnarkoba tanggal 12 November 2018) menelepon terdakwa menanyakan terkait shabu masih ada atau tidak, maka terdakwa

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab nanti terdakwa cek dulu barangnya ada atau tidak. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian saudara HENDI menelepon lagi menggunakan Hand Phone temannya yang bernama saksi YOSEF (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengatakan kepada terdakwa jangan lama antarkan barang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mendengar penyampaian saudara HENDI, terdakwa langsung menuju kerumah saksi MOHAMMAD WARDI HARUNJA alias WARDI (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengecek apakah masih ada barang (shabu) atau tidak, dan ternyata barangnya masih ada, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi WARDI bahwa ada yang minta barang 1 (satu) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi WARDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saudara HENDI. Setelah itu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa langsung bertemu saudara HENDI di kos-kosan miliknya di belakang Sofy Mebel Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan tujuan untuk menyerahkan barang pesanan tersebut. Kemudian saat penyerahan barang tersebut didalam kos kepada saudara HENDI, ada saksi SETIADI (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang melihat terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya saudara HENDI meminta nomor rekening terdakwa karena uang pembelian tersebut akan di kirim melalui transferan saja, namun terdakwa katakan terdakwa tidak punya rekening, sehingga saudara HENDI katakan kalau begitu sebentar kamu balik lagi ambil uangnya dan selanjutnya terdakwa kembali kerumah, namun pada malam harinya terdakwa tidak kembali untuk menemui saudara HENDI karena terdakwa berfikir besok saja terdakwa kembali ke kos-kosanya untuk mengambil uang shabu tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.15 Wit saudara HENDI bersama dengan teman-temannya, diantaranya saksi SETIADI dan saudara YOSEF mengkonsumsi shabu tersebut didalam kos-kosan miliknya di Kelurahan Stadion, dan tidak lama kemudian setelah mereka selesai mengkonsumsi shabu datanglah anggota Polisi mengamankan mereka, namun saat itu saudara HENDI sudah tidak ada di kosan, sehingga pihak Kepolisian mengamankan saksi SETIADI dan saudara YOSEF beserta barang bukti ke Kantor Polres Ternate;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Polres Ternate dan diketahui bahwa shabu yang dikonsumsi oleh saksi YOSEF, Saudara HENDI dan saksi SETIADI didapatkan dari terdakwa, sehingga

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit saat terdakwa didalam kamar tidur sementara istirahat, tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Ternate mengamankan terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa di simpan dimana, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis terpakai, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa diantaranya 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastik, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah gunting. Dan Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANIADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 10794/2018/NNF berupa sachet plastik kosong bekas pakai dan barang bukti Nomor 10795 berupa pipet kaca/pireks adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis Shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL HABIBU Alias ICAL, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya di rumah

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



terdakwa, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menjadi Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wit saudara HENDI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai Surat No. Pol : DPO/16/XI/2018/Resnarkoba tanggal 12 November 2018) menelepon terdakwa menanyakan terkait shabu masih ada atau tidak, maka terdakwa menjawab nanti terdakwa cek dulu barangnya ada atau tidak. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian saudara HENDI menelepon lagi menggunakan Hand Phone temannya yang bernama saksi YOSEF (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan mengatakan kepada terdakwa jangan lama antarkan barang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mendengar penyampaian saudara HENDI, terdakwa langsung menuju kerumah saksi MOHAMMAD WARDI HARUNJA alias WARDI (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengecek apakah masih ada barang (shabu) atau tidak, dan ternyata barangnya masih ada, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi WARDI bahwa ada yang minta barang 1 (satu) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi WARDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saudara HENDI. Setelah itu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa langsung bertemu saudara HENDI di kos-kosan miliknya di belakang Sofy Mebel Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan tujuan untuk menyerahkan barang pesanan tersebut. Kemudian saat penyerahan barang tersebut didalam kos kepada saudara HENDI, ada saksi SETIADI (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang melihat terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya saudara HENDI meminta nomor rekening terdakwa karena uang pembelian tersebut akan di kirim melalui transferan saja, namun terdakwa katakan terdakwa tidak punya rekening, sehingga saudara HENDI katakan kalau begitu sebentar kamu balik lagi ambil uangnya dan selanjutnya terdakwa kembali kerumah, namun pada malam harinya terdakwa tidak kembali untuk menemui saudara HENDI karena terdakwa berfikir besok saja terdakwa kembali ke kos-kosanya untuk mengambil uang shabu tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.15 Wit saudara HENDI bersama dengan teman-temannya, diantaranya saksi SETIADI dan saudara YOSEF mengkonsumsi shabu



tersebut didalam kos-kosan miliknya di Kelurahan Stadion, dan tidak lama kemudian setelah mereka selesai mengkonsumsi shabu datanglah anggota Polisi mengamankan mereka, namun saat itu saudara HENDI sudah tidak ada di kosan, sehingga pihak Kepolisian mengamankan saksi SETIADI dan saudara YOSEF beserta barang bukti ke Kantor Polres Ternate;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Polres Ternate dan diketahui bahwa shabu yang dikonsumsi oleh saksi YOSEF, Saudara HENDI dan saksi SETIADI didapatkan dari terdakwa, sehingga pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit saat terdakwa didalam kamar tidur sementara istirahat, tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Ternate mengamankan terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa di simpan dimana, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis terpakai, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa diantaranya 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastik, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah gunting. Dan Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 4263/NNF/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANIADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 10794/2018/NNF berupa sachet plastik kosong bekas pakai dan barang bukti Nomor 10795 berupa pipet kaca/pireks adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irfan Zainal Alias Ifan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizal Habibu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wit, saksi dan saksi Zulkarnaen Efendy serta team Oprasional Reserse Narkoba Polres Ternate telah mengamankan saksi Yosef dan saksi Setiadi alias ADI beserta barang bukti diantaranya 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis shabu yang diduga sebelumnya mereka telah berpesta shabu di kamar kos-kosan miliknya di RT 006 / RW 003 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Yosef dan saksi Setiadi alias Adi dan barang bukti yang ada dibawa dikantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap keduanya dan menjelaskan bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya, mereka baru saja selesai mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibeli oleh temannya yang bernama HENDI melalui perantara terdakwa. Jadi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu berasal dari terdakwa. Mendengar keterangan saksi Yosef dan saksi Setiadi alias Adi tersebut, kemudian kami melakukan pengembangan secara cepat dan mencari keberadaan terdakwa Muhammad Rizal Habibu alias lcal;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit kami berhasil menemukan terdakwa dirumahnya di Kelurahan Tubo

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dan menemukan beberapa barang bukti milik terdakwa didalam kamarnya berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastic, 3 (tiga) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan di Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara untuk mendapatkan barang dari saksi Wardi dan selanjutnya di serahkan kepada saudara Hendi sekitar 2 (dua) kali dan itu dipesan langsung oleh saudara Hendi masing-masing satu sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga ada yang dipesan oleh Saksi Yosef sebanyak 3 (tiga) kali dan masing-masing sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi Setiadi alias Adi 1 (satu) kali pesan shabu kepada terdakwa dan terdakwa ambil shabu tersebut kepada saksi Wardi dan diserahkan kepada saksi Setiadi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjadi perantara untuk mendapatkan barang dari saksi Wardi dan selanjutnya di serahkan kepada saudara Hendi sekitar 2 (dua) kali dan itu dipesan langsung oleh saudara Hendi masing-masing satu sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga ada yang dipesan oleh Saksi Yosef sebanyak 3 (tiga) kali dan masing-masing sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi Setiadi alias Adi 1 (satu) kali pesan shabu kepada terdakwa dan terdakwa ambil shabu tersebut kepada saksi Wardi dan diserahkan kepada saksi Setiadi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Zulkarnain Efendy Alias Peal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizal Habibu;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wit, saksi dan saksi Zulkarnaen Efendy serta team Oprasional Reserse Narkoba Polres Ternate telah mengamankan saksi Yosef dan saksi Setiadi alias ADI beserta barang bukti diantaranya 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis shabu yang diduga sebelumnya mereka telah berpesta shabu di kamar kos-kosan miliknya di RT 006 / RW 003 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yosef dan saksi Setiadi alias Adi dan barang bukti yang ada dibawa dikantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap keduanya dan menjelaskan bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya, mereka baru saja selesai mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibeli oleh temannya yang bernama HENDI melalui perantara terdakwa. Jadi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu berasal dari terdakwa. Mendengar keterangan saksi Yosef dan saksi Setiadi alias Adi tersebut, kemudian kami melakukan pengembangan secara cepat dan mencari keberadaan terdakwa Muhammad Rizal Habibu alias lcal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit kami berhasil menemukan terdakwa dirumahnya di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dan menemukan beberapa barang bukti milik terdakwa didalam kamarnya berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastic, 3 (tiga) korek api gas dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan di Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara untuk mendapatkan barang dari saksi Wardi dan selanjutnya di serahkan kepada saudara Hendi sekitar 2 (dua) kali dan itu dipesan langsung oleh saudara Hendi masing-masing satu sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga ada yang dipesan oleh Saksi Yosef sebanyak 3 (tiga) kali dan masing-masing sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi Setiadi alias Adi 1 (satu) kali pesan shabu kepada terdakwa dan terdakwa ambil shabu tersebut kepada saksi

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Wardi dan diserahkan kepada saksi Setiadi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjadi perantara untuk mendapatkan barang dari saksi Wardi dan selanjutnya di serahkan kepada saudara Hendi sekitar 2 (dua) kali dan itu dipesan langsung oleh saudara Hendi masing-masing satu sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga ada yang dipesan oleh Saksi Yosef sebanyak 3 (tiga) kali dan masing-masing sachet kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi Setiadi alias Adi 1 (satu) kali pesan shabu kepada terdakwa dan terdakwa ambil shabu tersebut kepada saksi Wardi dan diserahkan kepada saksi Setiadi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wit saudara HENDI menelepon terdakwa menanyakan terkait shabu masih ada atau tidak, maka terdakwa menjawab nanti terdakwa cek dulu barangnya ada atau tidak. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian saudara HENDI menelepon lagi menggunakan Hand Phone temannya yang bernama saksi YOSEF dan mengatakan kepada terdakwa jangan lama antarkan barang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendengarkan penyampaian saudara HENDI terdakwa langsung menuju rumah saksi MOHAMMAD WARDI HARUNJA alias WARDI di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, untuk mengecek apakah masih ada barang (shabu) atau tidak, dan ternyata barangnya masih ada, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi WARDI bahwa ada yang minta barang 1 (satu) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WARDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saudara HENDI. Setelah itu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa langsung bertemu saudara HENDI di kos-kosan miliknya di belakang Sofy Mebel Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Tengah Kota Ternate dengan tujuan untuk menyerahkan barang pesanan tersebut diatas ;

- Bahwa kemudian saat penyerahan barang tersebut didalam kos kepada saudara HENDI, terdakwa juga melihat ada saksi SETIADI yang melihat terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya saudara HENDI meminta nomor rekening terdakwa karena uang pembelian tersebut akan di kirim melalui transferan saja, namun terdakwa katakan terdakwa tidak punya rekening, sehingga dia katakan lagi jikalau begitu sebentar kamu balik lagi ambil uangnya dan selanjutnya terdakwa kembali kerumah. Pada malam itu terdakwa tidak kembali lagi kepada saudara HENDI karena terdakwa berfikir besok saja terdakwa kembali ke kos-kosanya untuk mengambil uang shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.15 Wit saudara HENDI bersama dengan teman-temannya, diantaranya saksi SETIADI dan saudara YOSEF mengkonsumsi shabu tersebut didalam kos-kosan miliknya, dan tidak lama kemudian setelah mereka selesai mengkonsumsi shabu datanglah anggota Polisi mengamankan mereka, namun saat itu saudara HENDI sudah tidak ada di kosan, dan yang ada hanya saksi SETIADI dan saudara YOSEF. Maka yang diamankan saat itu adalah saksi YOSEF dan saksi SETIADI beserta barang buktinya selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Ternate. selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan diketahui bahwa shabu yang dikonsumsi oleh saksi YOSEF, Saudara HENDI dan saksi SETIADI didapatkan dari terdakwa ;
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit saat terdakwa didalam kamar tidur sementara istirahat, tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa di simpan dimana, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis terpakai, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar akhirnya pihak Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa diantaranya 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastic, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah gunting ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



proses hukum lebih lanjut. Dan Setelah terdakwa berada di Kantor Polres Ternate, terdakwa di Introgasi terkait dari mana terdakwa dapatkan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saudara HENDI dan terkait kepemilikan barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu yang tersimpan disamping Televisi, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saudara HENDI didapatkan dari saksi WARDI yang beralamat di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa mendengar keterangan terdakwa tersebut diatas pihak Kepolisian langsung mencari keberadaan saksi WARDI dan berhasil mengamankan WARDI di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wit beserta barang bukti miliknya diantaranya 8 (delapan) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Duos, model SM-6313HZ warna putih beserta kartu sim, 2 (dua) buah pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang. Selanjutnya saksi WARDI dan barang bukti yang ada di bawa Kekantor Polres ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah berkaitan dengan narkotika
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu,
2. 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang,
3. 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah pirex kaca,
5. 3 (tiga) buah pipet plastik,
6. 1 (satu) buah jarum suntik,
7. 1 (satu) pak pipet plastik,
8. 3 (tiga) korek api gas dan
9. 1 (satu) buah gunting

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wit saudara HENDI menelepon terdakwa menanyakan terkait shabu masih ada atau tidak, maka terdakwa menjawab nanti terdakwa cek dulu barangnya ada atau tidak. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian saudara HENDI menelepon lagi menggunakan Hand Phone temannya yang bernama saksi YOSEF dan mengatakan kepada terdakwa jangan lama antarkan barang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar mendengarkan penyampaian saudara HENDI terdakwa langsung menuju kerumah saksi MOHAMMAD WARDI HARUNJA alias WARDI di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, untuk mengecek apakah masih ada barang (shabu) atau tidak, dan ternyata barangnya masih ada, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi WARDI bahwa ada yang minta barang 1 (satu) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WARDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saudara HENDI. Setelah itu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa langsung bertemu saudara HENDI di kos-kosan miliknya di belakang Sofy Mebel Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan tujuan untuk menyerahkan barang pesanan tersebut diatas ;
- Bahwa benar kemudian saat penyerahan barang tersebut didalam kos kepada saudara HENDI, terdakwa juga melihat ada saksi SETIADI yang

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



melihat terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya saudara HENDI meminta nomor rekening terdakwa karena uang pembelian tersebut akan di kirim melalui transferan saja, namun terdakwa katakan terdakwa tidak punya rekening, sehingga dia katakan lagi jikalau begitu sebentar kamu balik lagi ambil uangnya dan selanjutnya terdakwa kembali kerumah. Pada malam itu terdakwa tidak kembali lagi kepada saudara HENDIK karena terdakwa berfikir besok saja terdakwa kembali ke kos-kosanya untuk mengambil uang shabu tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 23.15 Wit saudara HENDI bersama dengan teman-temannya, diantaranya saksi SETIADI dan saudara YOSEF mengkonsumsi shabu tersebut didalam kos-kosan miliknya, dan tidak lama kemudian setelah mereka selesai mengkonsumsi shabu datanglah anggota Polisi mengamankan mereka, namun saat itu saudara HENDI sudah tidak ada di kosan, dan yang ada hanya saksi SETIADI dan saudara YOSEF. Maka yang diamankan saat itu adalah saksi YOSEF dan saksi SETIADI beserta barang buktinya selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Ternate. selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan diketahui bahwa shabu yang dikonsumsi oleh saksi YOSEF, Saudara HENDI dan saksi SETIADI didapatkan dari terdakwa ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit saat terdakwa didalam kamar tidur sementara istirahat, tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan menanyakan shabu milik terdakwa di simpan dimana, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis terpakai, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar akhirnya pihak Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa diantaranya 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM-A520F/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastic, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah gunting ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dan Setelah terdakwa berada di Kantor Polres Ternate, terdakwa di Interogasi terkait dari mana

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



terdakwa dapatkan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saudara HENDI dan terkait kepemilikan barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu yang tersimpan disamping Televisi, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saudara HENDI didapatkan dari saksi WARDI yang beralamat di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa benar mendengar keterangan terdakwa tersebut diatas pihak Kepolisian langsung mencari keberadaan saksi WARDI dan berhasil mengamankan WARDI di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wit beserta barang bukti miliknya diantaranya 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Duos, model SM-6313HZ warna putih beserta kartu sim, 2 (dua) buah pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang. Selanjutnya saksi WARDI dan barang bukti yang ada di bawa Kekantor Polres ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Muhammad Rizal Habibu Alias Ical atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit, bertempat di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wit saudara HENDI menelepon terdakwa menanyakan terkait shabu masih ada atau tidak, maka terdakwa menjawab nanti terdakwa cek dulu barangnya ada atau tidak. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian saudara HENDI menelepon lagi menggunakan Hand Phone temannya yang bernama saksi YOSEF dan mengatakan kepada terdakwa jangan lama antarkan barang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendengarkan penyampaian saudara HENDI terdakwa langsung menuju rumah saksi MOHAMMAD WARDI HARUNJA alias WARDI di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, untuk mengecek apakah masih ada barang (shabu) atau tidak, dan ternyata barangnya masih ada, kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi WARDI bahwa ada yang minta barang 1 (satu) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WARDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saudara HENDI. Setelah itu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa langsung bertemu saudara HENDI di kos-kosan miliknya di belakang Sofy Mebel Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan tujuan untuk menyerahkan barang pesanan tersebut diatas ;
- Bahwa benar kemudian saat penyerahan barang tersebut didalam kos kepada saudara HENDI, terdakwa juga melihat ada saksi SETIADI yang melihat terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya saudara HENDI meminta nomor rekening terdakwa karena uang pembelian tersebut akan di kirim melalui transferan saja, namun terdakwa katakan terdakwa tidak punya rekening, sehingga dia katakan lagi jikalau begitu sebentar kamu balik lagi ambil uangnya dan selanjutnya terdakwa kembali kerumah. Pada malam itu terdakwa tidak kembali lagi kepada saudara HENDI karena terdakwa berfikir besok saja terdakwa kembali ke kos-kosanya untuk mengambil uang shabu tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 23.15 Wit saudara HENDI bersama dengan teman-temannya, diantaranya saksi SETIADI dan saudara YOSEF mengkonsumsi shabu tersebut didalam kos-kosan miliknya, dan tidak lama kemudian setelah mereka selesai mengkonsumsi shabu datanglah anggota Polisi mengamankan mereka, namun saat itu saudara HENDI sudah tidak ada di kosan, dan yang ada hanya saksi SETIADI dan saudara YOSEF. Maka yang diamankan saat itu adalah saksi YOSEF dan saksi SETIADI beserta barang buktinya selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Ternate. selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan diketahui bahwa shabu yang dikonsumsi oleh saksi YOSEF, Saudara HENDI dan saksi SETIADI didapatkan dari terdakwa ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wit saat terdakwa didalam kamar tidur sementara istirahat, tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan menanyakan

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu milik terdakwa di simpan dimana, kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis terpakai, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar akhirnya pihak Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa diantaranya 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastic, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah gunting ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dan Setelah terdakwa berada di Kantor Polres Ternate, terdakwa di Introgasi terkait dari mana terdakwa dapatkan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saudara HENDI dan terkait kepemilikan barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkoba jenis shabu yang tersimpan disamping Televisi, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saudara HENDI didapatkan dari saksi WARDI yang beralamat di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Muhammad Rizal Habibu Alias lcal, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Kadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Kadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;

Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) buah pirex kaca, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) pak pipet plastic, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah gunting karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim karena memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Habibu Alias Ical telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 5 (lima) sachet plastik bening ukuran sedang bekas pakai Narkotika jenis shabu;
 - 5.2. 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
 - 5.3. 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 5.4. 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 5.5. 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5.6. 1 (satu) pak pipet plastik;
 - 5.7. 3 (tiga) korek api gas;
 - 5.8. 1 (satu) buah guntingDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung tipe SM- A520F/DS warna gold beserta kartu sim
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, dihadiri Danur Suprpto. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temate dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)